

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang telah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Sampai saat ini, ketentuan mengenai hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain mengacu pada KUHP, ketentuan hukum pidana juga mengacu pada undang-undang di luar KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana-tindak pidana tertentu. Sebagai negara yang memiliki berbagai macam suku adat, hukum positif Indonesia juga menjadikan hukum adat (*living law*) sebagai salah satu sumber hukum.¹

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah berlaku sebelum masuknya kolonial Belanda ke Indonesia hingga sekarang. Istilah hukum adat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ialah:

“Seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.”²

Hukum adat tidak bisa dilepaskan dari masyarakat itu sendiri yang selanjutnya disebut dengan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui oleh konstitusi negara dan mempunyai landasan hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan*

¹ Selain hukum adat, sumber hukum juga meliputi undang-undang, yurisprudensi, traktat (perjanjian internasional), dan doktrin (pendapat ahli hukum).

² Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 52 Tahun 2014.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selain itu, disebutkan dalam pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*".

Instrumen hukum Internasional memberikan peluang kepada hukum adat untuk diterapkan asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Hal ini terdapat Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 15 ayat (2) "Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa."³

Masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum adat mereka sendiri yang penerapannya tidak hanya mengatur mengenai keperdataan saja (perkawinan, waris, agraria), namun juga mengatur mengenai tindak pidana (delik adat) seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Seseorang yang melanggar delik adat (pidana) dalam suatu masyarakat adat akan mendapatkan sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang hidup di masyarakat adat tersebut. Namun, sebagian besar aturan hukum adat di Indonesia baik dalam aspek perdata maupun pidana tidak diatur dalam bentuk tertulis, melainkan hanya tersampaikan secara lisan (*unwritten law*).⁴

I Made Widnyana memberikan pengertian bahwa sanksi adat (pidana) sebagai salah satu reaksi adat terhadap tidak diindahkannya peraturan-peraturan adat. Sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak karena pelanggaran adat. Sanksi adat merupakan pertanggungjawaban oleh pelaku maupun keluarganya.⁵ Penggunaan istilah sanksi adat didasarkan pada kepopulerannya di masyarakat. Sanksi dalam pandangan masyarakat bersifat

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Masalah-masalah Hukum, Jilid 45, No. 2, 2016, 128.

⁴ Rini Apriyani, *Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6, No. 3, 2018, 230.

⁵ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Eresco, 1993), 10.

negatif (hukuman), pada umumnya sanksi diberikan untuk mendorong masyarakat agar berperilaku taat pada norma-norma hukum yang berlaku.

Sanksi pidana sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus mampu memberikan efek positif terhadap pelaku. Dalam KUHP, terdapat beberapa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 KUHP, bahwa:

“Pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan:
 - a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Pidana perampasan;
 - c. Pidana pengumuman putusan hakim.”⁶

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak terlepas dari hakikat tujuan diterapkannya sanksi tersebut. Ada beberapa tujuan sanksi menurut teori pidanaan yang populer, yaitu:

1. *Absolut (retributif)*

Sanksi pidana ditujukan kepada pelaku pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Sanksi pidana diberikan atas perbuatannya sendiri. Teori ini berorientasi pada perbuatan pelaku tindak pidana.⁷

2. *Relatif (preventif)*

Teori ini memandang sanksi pidana yang diberikan adalah sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku di masa yang akan datang. Pencegahan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku, tetapi juga pada masyarakat umum.⁸

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1985), 34.

⁷ Leden Merpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

⁸ Leden Merpaung, 106.

3. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan antara dua teori sebelumnya (*absolut & relatif*). Sanksi diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah sebagai balasan sekaligus sebagai pencegahan dan perbaikan diri pelaku di kemudian hari.⁹

Salah satu delik yang hingga saat ini masih banyak orang yang melakukannya baik itu muda-mudi hingga orang yang sudah mempunyai keluarga ialah delik perzinaan. Apapun bentuk dan alasannya perzinaan tidak dapat diterima dan tidak dibenarkan.¹⁰ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perzinaan merupakan persetubuhan antara laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya. Dapat dikatakan perzinaan bilamana persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.¹¹

Perzinaan dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan yang mengatur tentang perzinaan terdapat dalam pasal 284 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.”

Terkait pasal 284 ayat (1) KUHP, dapat dikategorikan zina apabila terpenuhi beberapa unsur yang mendasari perbuatan tersebut, yaitu tidak ada paksaan dari salah satu pihak (suka sama suka), zina dilakukan oleh seseorang yang salah satunya terikat perkawinan, dan adanya aduan dari salah satu pihak yang

⁹ Leden Merpaung, 107.

¹⁰ Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), 55.

¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 96.

dirugikan (suami atau istri). Pengaduan dapat ditarik kembali sebelum perkara diperiksa di pengadilan.¹²

Rumusan delik perzinaan menurut KUHP berbeda dengan rumusan perzinaan dalam pandangan umum masyarakat. Perbuatan perzinaan dalam pandangan masyarakat ialah suatu perbuatan hubungan badan di luar perkawinan yang sah. Jadi baik seseorang yang sudah menikah maupun belum menikah, jika melakukan hubungan badan di luar ikatan perkawinan maka termasuk perbuatan zina.¹³

Salah satu kelompok masyarakat yang berpandangan bahwa zina merupakan suatu delik adat ialah masyarakat adat Suku Anak Dalam. Batasan perzinaan menurut Suku Anak Dalam adalah persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah baik itu dilakukan oleh orang yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Delik perzinaan bagi yang sudah menikah dan memiliki keluarga dalam hukum adat Suku Anak Dalam disebut dengan istilah *mandi pancuran gading*.

Delik *mandi pancuran gading* termasuk salah satu delik yang ancaman hukumannya paling tinggi dalam hukum adat Suku Anak Dalam. Delik *mandi pancuran gading* ini memiliki rumusan yang sama dengan delik perzinaan dalam KUHP yaitu seseorang yang dalam ikatan perkawinan yang sah melakukan zina dengan orang lain atas dasar suka sama suka. Pelaku delik adat *mandi pancuran gading* akan diberikan sanksi adat yang disebut dengan sanksi *tebus telak*. Menurut Zaidun salah satu mantan ketua kelompok (*mangku*) Suku Anak Dalam menyebutkan bahwa sanksi *tebus telak* adalah hukuman terhadap suami atau istri yang melakukan perbuatan zina dengan orang lain dengan cara membayar denda berupa kain sebanyak 500 helai kain¹⁴ dan pelaku yang berstatus sebagai suami/istri harus menyerahkan segala harta kekayaan termasuk anak kepada pasangan suami/istri sahnya. Zaidun mengatakan “*sanksi tebus telak iko tujuannyo untuk memberi raso adil bagi laki/bini (korban) karno laki/bini dio lah bekhianat, jadi*

¹² Pahrur Rizal, *Reformulasi Tindak Pidana Perzinaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jatiswara (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 32, No. 1, 2017, 130.

¹³ Pahrur Rizal, 140.

¹⁴ Jenis kain yang umum digunakan untuk membayar denda adat adalah kain batik panjang.

segalo harto termasuk anaknyo harus dibalikkan ke bini/laki dio". Menurutnya, dari tahun 2017 hingga 2019 sudah terjadi 8 kasus perzinaan *mandi pancuran gading* dalam kelompoknya.¹⁵ Berikut rincian kasusnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Rincian Kasus Delik *Mandi Pancuran Gading* Suku Anak Dalam

No	Tahun	Kasus
1	2017	3 Kasus
2	2018	3 Kasus
3	2019	2 Kasus
Jumlah		8 Kasus

Dari kedelapan kasus tersebut, semua penyelesaiannya dilakukan dengan sidang adat serta sanksi yang diterapkan adalah sanksi *tebus telak*.

Jika ditelusuri lebih lanjut, maka delik *mandi pancuran gading* ini ada padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 yang dikualifikasikan sebagai kejahatan kesusilaan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam KUHP berupa pidana penjara. Hal ini berbeda dari sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam sistem hukum masyarakat adat Suku Anak Dalam yang berupa denda kain dan penyerahan seluruh harta kekayaan termasuk anak kepada suami/istri sahnya. Penerapan sanksi *tebus telak* berbeda dengan penerapan sanksi menurut hukum positif Indonesia. Penerapannya harus melalui proses penyelesaiannya perkara melalui musyawarah antara korban serta keluarganya dan pelaku beserta keluarganya pula. Sedangkan penerapan sanksi menurut hukum positif Indonesia harus melalui lembaga peradilan yang mana pelaku dihadapkan melawan negara.

¹⁵ Wawancara dengan Zaidun (mantan *mangku*), Air Hitam, 31 Juli 2019.

Dilihat dari hakikat tujuannya, sanksi adat *tebus telak* ini memiliki filosofi tersendiri. Disatu sisi sanksi *tebus telak* bertujuan sebagai pembalasan bagi pelaku dengan adanya denda adat 500 kain dan keadilan bagi korban dengan adanya penyerahan seluruh harta kepada suami/istri yang menjadi pihak yang dirugikan. Namun, di sisi lain dengan adanya penyerahan seluruh harta kepada korban, tentunya akan memberi dampak pada kehidupan pelaku di kemudian hari. Artinya pelaku tidak memiliki harta apapun sehingga dalam sanksi ini terkesan adanya upaya “pemiskinan” terhadap pelaku.

Adanya tujuan pembalasan terhadap pelaku dan keadilan bagi korban, menjadi satu kesatuan yang dikemas dalam satu bentuk sanksi, hal ini menjadi suatu persoalan yang menarik untuk dilakukan penelitian ilmiah secara mendalam terkait dengan sanksi adat *tebus telak* dalam konteks teori tujuan pemidanaan mengingat dalam teori pemidanaan hanya berorientasi pada kepentingan diri pelaku, bukan pada kepentingan korban.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, judul yang diangkat dalam penelitian ini ialah “Implementasi Sanksi Adat Tebus Telak Terhadap Delik Perzinaan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Dihubungkan dengan Teori Pemidanaan (Penelitian di Wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, perlu untuk dilakukan penelitian ilmiah dengan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria dan sanksi delik perzinaan menurut adat Suku Anak Dalam di kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi adat *tebus telak* delik perzinaan menurut adat Suku Anak Dalam di kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun?
3. Bagaimana analisis sanksi adat *tebus telak* dihubungkan dengan teori tujuan pemidanaan serta dampak sanksi adat *tebus telak* terhadap pelaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan:
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria dan sanksi delik perzinaan menurut adat Suku Anak Dalam di kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
 - b. Untuk menjelaskan mekanisme penerapan sanksi *tebus telak* delik perzinaan menurut adat Suku Anak Dalam di kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
 - c. Untuk mendapatkan hasil analisis sanksi *tebus telak* yang dihubungkan dengan teori pidana serta mengetahui dampak sanksi adat *tebus telak* terhadap pelaku.
2. Penelitian ini diharapkan berguna:
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum adat khususnya dalam aspek sanksi adat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain dalam mengkaji dan memahami sanksi adat.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan serta pengetahuan bagi pemerintah kabupaten Sarolangun khususnya bagi masyarakat kecamatan Air Hitam dalam memahami sistem hukum adat Suku Anak Dalam.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan suatu penelitian yang berjudul “Implementasi Sanksi Adat Tebus Telak Terhadap Delik Perzinaan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Dihubungkan dengan Teori Pidana (Penelitian di Wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema terkait dengan penelitian ini, namun pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan pembahasan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Ferry Fathurokhman, 2010, *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis dimana penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan pemulihan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat umum. Hukum pidana adat Baduy juga mengenal berbagai macam tindak pidana serta pertanggungjawaban dan sanksi hukumnya. Selain itu, hukum pidana adat Baduy juga mengenal *santet*, konsep pertanggungjawaban pelaku yang menderita gangguan kejiwaan, dan pidana ganti kerugian dengan berbagai karakteristiknya yang perlu dipertimbangkan untuk diakomodir dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia.¹⁶

2. Tira Agustina, 2012, *Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Adat "Peohala" Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Tolaki Di Kota Kendari*, Tesis, Magister Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlu dukungan terhadap penyelesaian alternatif atau putusan-putusan ketua adat dengan penerapan sanksi yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat yang ditaati serta dihormati oleh masyarakat, adanya suatu rumusan hukum mengenai pengakuan putusan hukum adat di dalam undang-undang tidak hanya sebatas pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644.K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, sebab sifat dari Yurisprudensi tidaklah mengikat bagi hakim.¹⁷

3. Muhammad Sabil Ryandika, 2017, *Analisis Penerapan Asas Legalitas Materiil Terhadap Hukum Pidana Adat Di Tabanan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹⁶ Lihat hasil Penelitian Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

¹⁷ Lihat hasil penelitian Tira Agustina, *Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Adat "Peohala" Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Tolaki Di Kota Kendari*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum pidana adat yang berlaku di Tabanan ialah mengenai perbuatan pidana adat dan hukumannya. Hukum pidana adat dilakukan dengan *paruman* desa adat atau rapat desa yang dipimpin oleh *bendesa* adat atau kepala desa adat untuk membuktikan pelaku bersalah atau tidak serta sanksi yang dijatuhkan. Pidana adat dilaksanakan oleh *prajuru* desa adat atau pengurus desa adat. Perbuatan pidana adat yang tidak ada bandingannya dengan peraturan perundang-undangan pidana didakwa dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP 2017 dan sanksi pidananya adalah pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana pokok.¹⁸

4. Pahrur Rizal, 2017, *Reformulasi Tindak Pidana Perzinaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal ilmu hukum Jatiswara, Vol. 32, No. 1, 129-146.

Hasil penelitiannya adalah hukum pidana perzinaan dapat diterapkan dengan baik jika kebijakan hukum pidana itu sendiri selalu mempertimbangkan kepentingan hukum yang hidup di masyarakat. Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai kultural yang hidup di masyarakat.¹⁹

5. Rini Apriyani, 2018, *Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, Jurnal hukum Prioris, Vol. 6, No. 3, 227-246.

Hasil penelitiannya adalah beberapa masyarakat adat yang berada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara seharusnya tidak menerapkan sanksi pidana adat kepada semua orang. Kemudian belum adanya kepastian hukum terkait penerapan sanksi pidana adat dan sulit diterapkannya hukum pidana adat dalam kondisi masyarakat sekarang dikarenakan sudah banyak masyarakat yang memahami hukum positif serta sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana adat tergolong cukup berat.²⁰

¹⁸ Lihat hasil penelitian Muhammad Sabil Ryandika, *Analisis Penerapan Asas Legalitas Materiil Terhadap Hukum Pidana Adat Di Tabanan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).

¹⁹ Lihat hasil penelitian Pahrur Rizal, 129-146.

²⁰ Lihat hasil penelitian Rini Apriyani, 227-246.

Perbedaan yang cukup mendasar antara beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek pidana khususnya sanksi adat delik perzinaan dalam hukum adat masyarakat Suku Anak Dalam dan bagaimana proses penerapan sanksi dalam penyelesaian kasus perzinaan serta analisisnya yang dihubungkan dengan teori pemidanaan. Kemudian perbedaan lainnya adalah objek dan lokasi penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah hukum adat Suku Anak Dalam di wilayah kecamatan Air Hitam, kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berisi tentang deskripsi konsep atau teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai *grand theory*, teori sistem peradilan pidana sebagai *middle theory*, dan teori pemidanaan sebagai *applied theory*.

Teori negara hukum dipilih karena negara Indonesia adalah negara hukum yang setiap aturannya harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hukum adat sendiri diakui oleh konstitusi, artinya hukum adat di Indonesia mempunyai dasar untuk diberlakukan di setiap daerah termasuk keberlakuan hukum adat Suku Anak Dalam.

Teori sistem peradilan pidana dinilai tepat untuk digunakan dalam menganalisa rumusan masalah mengenai mekanisme penerapan sanksi adat *tebus telak*. Karena seperti yang diketahui, sebagian besar penyelesaian delik adat dilakukan dengan mekanisme adat masing-masing termasuk penyelesaian delik adat Suku Anak Dalam yang dilakukan dengan berembuk/bermusyawarah. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan sistem peradilan pidana terhadap mekanisme penyelesaian delik adat Suku Anak Dalam.

Teori pemidanaan digunakan untuk menganalisa penerapan sanksi *tebus telak* dalam hukum adat Suku Anak Dalam. Penerapan sanksi *tebus telak* sendiri memiliki tujuan tersendiri yang tidak hanya sebagai pembalasan terhadap pelaku, namun juga adanya keadilan bagi korban. Oleh karena itu, teori pemidanaan dinilai tepat dalam menganalisa mengenai tujuan sanksi adat *tebus telak* dalam hukum adat Suku Anak Dalam.

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum menurut pandangan Plato (427-347 SM) yaitu bahwa negara dipimpin oleh orang yang bijaksana serta warga negaranya terdiri atas kaum filosof, militer dan teknokrat, petani dan pedagang. Seiring dengan perkembangan zaman, perwujudan dari negara hukum secara konkret menjadi gagasan konstitusi dalam menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.²¹

Konsep negara Hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental dikenal dengan istilah dari Jerman *rechtsstaat* yang dipelopori oleh beberapa tokoh diantaranya Immanuel Kant, Paul Laband, Fredrich Julius Stahl, Fichte. Sedangkan dalam sistem hukum Anglo-Saxon dikenal dengan istilah *rule of law* yang dipelopori oleh Albert Venn Dicey.²²

Konsep negara hukum aliran Eropa Kontinental sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan para penguasa dalam negara. Maka dari itu masyarakat sebagai rakyat melakukan suatu perjanjian dengan pihak penguasa dimana rakyat memberikan kekuasaan pemerintahan dengan imbalan penguasa harus menjamin ketentraman rakyat. Perjanjian tersebut dikenal dengan istilah kontrak sosial (*social contract*).²³

Suatu negara disebut dengan negara hukum apabila memiliki ciri-ciri tertentu. Fredrich Julius Stahl mengemukakan 4 ciri negara hukum, yaitu:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Adanya pemisahan kekuasaan (Trias Politika);
- c. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang;
- d. Adanya peradilan tata usaha negara (peradilan administrasi).

Konsep negara hukum aliran Anglo-Saxon yang dipelopori oleh Albert Venn Dicey merupakan sebuah gagasan yang muncul dari kritikan-kritikan rakyat di Inggris terhadap keabsolutan raja dalam negara. Kritikan-kritikan tersebut dominannya dilancarkan oleh para kaum cendekiawan dan para pembayar pajak

²¹ Deddy Istmatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 166.

²² <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/07/25/negara-hukum-rechtstaat/> diakses pada 8 Mei 2019.

²³ Sayuti, *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Nalar Fiqh, Vol. 4, No. 2, 2011, 84.

terbesar. Lewat bukunya yang berjudul “*Introduction to The Study of The Law of The Constitution*” Dicey menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) ciri negara hukum, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*);
3. Konstitusi berdasarkan Hak Asasi Manusia (*constitution based on human rights*).²⁴

Tujuh unsur ciri negara hukum di atas, menurut Azhari negara Indonesia sudah memenuhi enam dari tujuh ciri negara hukum tersebut. Namun, unsur-unsur tersebut dimodifikasi agar sesuai dengan cita hukum Pancasila. Negara hukum Indonesia berbeda dengan dua konsep negara hukum di atas. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya (*way of life*) sedangkan dua konsep di atas didasarkan paham liberalis individualistis.²⁵

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”,²⁶ artinya dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam formalitasnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, artinya ada tingkatan-tingkatan kekuatan hukum dari yang tertinggi hingga terendah atau disebut dengan istilah hierarki. Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁷

²⁴ Sayuti, 84.

²⁵ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), 144

²⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

²⁷ Pasal 7 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dari penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal sebagai KUHAP. KUHAP menjadi motor penggerak ditegakkannya undang-undang pidana (KUHP).

Hukum pidana sebagai hukum materil hanya bisa ditegakkan melalui lembaga peradilan pidana. Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *criminal justice system* merupakan sistem yang menaggulangi kejahatan dalam suatu masyarakat. Ia membedakan antara *criminal justice proces* dan *criminal justice system*. Menurutnya, *criminal justice proces* adalah tahapan-tahapan dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan, *criminal justice system* merupakan hubungan setiap keputusan instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁸

Sistem peradilan pidana mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Pencegahan korban kejahatan;
- b. Pencegahan pengulangan kejahatan;
- c. Penyelesaian kasus kejahatan demi terwujudnya penegakan keadilan masyarakat.²⁹

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa terdapat 4 ciri pendekatan sistem peradilan pidana yaitu:

- a. Sinkronisasi dan koordinasi komponen peradilan pidana meliputi Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan;
- b. Pengawasan terhadap komponen peradilan pidana tersebut;
- c. Sistem penanggulangan kejahatan yang efisien lebih utama dari penyelesaian perkara;

²⁸ Mardjono dalam Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*, Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, 288.

²⁹ Nyoman Satyayudhadananjaya, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Vyanvahara Duta, Vol. 9, No. 1, 2014, 88

- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan administrasi peradilan.³⁰

Komponen peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing yang telah ditentukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang baik. Apabila keterpaduan dalam bekerja sama tidak berjalan dengan baik, maka setidaknya ada tiga kerugian yang ditimbulkan yaitu sebagai berikut:

- a. Sulitnya menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan masing-masing instansi;
- b. Kesulitan dalam pemecahan masalah yang dihadapi masing-masing instansi;
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu melihat efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.³¹

Sistem peradilan pidana mengatur tentang bagaimana peradilan pidana berjalan sesuai dengan ketentuan dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana harus melalui berbagai tahapan masing-masing instansi. Pelaporan adanya tindak pidana ditingkat Kepolisian, penyerahan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Kepolisian ke kejaksaan, kemudian kejaksaan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili, dan selanjutnya pelaksanaan putusan perkara pidana yang dieksekusi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Semua tahapan tersebut disebut dengan sistem peradilan pidana.

3. Teori Pidanaan

G.P Hoefnagels mengemukakan apa yang dimaksud sanksi dalam hukum pidana secara luas adalah apa yang ditentukan oleh undang-undang mulai dari penahanan hingga penjatuhan vonis oleh hakim.³² Sanksi pidana merupakan hukuman yang bersifat penderitaan (nestapa) yang diberlakukan kepada pelaku

³⁰ Romli Atmasasmita dalam Achmad Budi Waskito, 288.

³¹ Nyoman Satyayudhadananjaya, 88.

³² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung; Nusamedia, 2013), 78.

kejahatan yang bertujuan untuk pembalasan dan upaya untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan.³³

Sanksi pidana sebagaimana yang diterapkan di Indonesia berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, maka terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Herbert L. Packer dalam “*Hukum Pidana Adat*” Lilik Mulyadi menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan alat atau instrumen terbaik dalam menghadapi kejahatan. Menurutnya, sanksi pidana diperlukan karena kita tidak dapat hidup di masa sekarang maupun di masa akan datang tanpa pidana. Sanksi pidana diperlukan sebagai sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan dan bahaya-bahaya besar, dan sanksi pidana merupakan pengancam apabila digunakan dengan sewenang-wenang dan merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi.³⁴

Tujuan sanksi pidana dimaksudkan sebagai bentuk dari akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan, jika tujuan sanksi dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan maka terdapat 3 tujuan berdasarkan teori pemidanaan. Pertama adalah semata-mata hanya sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan (*absolut*), kedua sebagai upaya pencegahan terpidana mengulangi kejahatan di masa yang akan datang serta menjadi upaya pencegahan bagi masyarakat secara umum untuk tidak melakukan kejahatan (*relatif*), dan ketiga sebagai pembalasan dan pencegahan yang merupakan gabungan dari dua tujuan pidana sebelumnya (*gabungan*).³⁵


Berikut di bawah ini skema kerangka pemikiran untuk memudahkan serta memahami tujuan penelitian ini:

³³ <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf> diakses pada 24 April 2019.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat (Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur)*, (Bandung: Alumni, 2015) 32.

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 188-192.

Skema 1: Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena hukum yang terjadi di lapangan kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris juga dikenal dengan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek dan kenyataan hukum di masyarakat.³⁶ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hukuman atau sanksi adat *tebus telak* dalam kasus delik *mandi pancuran gading* yang berlaku dalam hukum adat Suku Anak Dalam.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari ketua adat (*temenggung*) dan perangkat-perangkat adat Suku Anak Dalam sebagai responden utama melalui metode wawancara. Data sekunder bersumber dari penelusuran penulis dari berbagai literatur dan dokumen-dokumen yang terkait serta mendukung penelitian ini. Literatur yang terkait berupa buku-buku dan jurnal, serta beberapa sumber lainnya yang didapatkan dari kamus, artikel, webpage dan lain-lain.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat yang mendeskripsikan suatu fenomena yang tidak dapat diukur atau dihitung sebagai bilangan atau angka. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah penjelasan dari *temenggung* (ketua adat) Suku Anak Dalam serta perangkat-perangkatnya mengenai delik perzinaan dan sanksi hukum menurut hukum adat Suku Anak Dalam, mekanisme penerapan sanksi *tebus telak* menurut hukum adat Suku Anak Dalam, dan tujuan sanksi *tebus telak* dalam hukum adat Suku Anak Dalam serta dampak sanksi terhadap pelaku. Dari penjelasan *temenggung* tersebut akan diolah kembali menjadi kalimat-kalimat yang sesuai dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan langkah awal dalam memperoleh data awal penelitian. Metode observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan objek penelitian yaitu wilayah kecamatan Air Hitam kabupaten Sarolangun. Observasi ini dilakukan dengan cara mencari informasi mengenai hukum adat Suku Anak Dalam yang akan dijadikan sebagai data awal penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode tanya jawab antara penulis sebagai peneliti dan responden sebagai informan atau narasumber dalam penelitian ini. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan telah menyiapkan beberapa rumusan pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Responden sekaligus informan dalam penelitian ini adalah *temenggung* (ketua adat) Suku Anak Dalam di wilayah kecamatan Air Hitam. Selain *temenggung*, responden lain yang diwawancarai adalah perangkat-perangkat adat Suku Anak Dalam serta masyarakat sekitar yang mengenal kehidupan mereka atau pernah berurusan dengan Suku Anak Dalam di wilayah kecamatan Air Hitam sebagai data pendukung penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan agar dapat menunjang proses penelitian ini. Dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait baik itu berupa foto maupun video. Dokumentasi juga diperlukan agar penelitian yang dilakukan benar adanya dengan mengambil foto-foto saat wawancara dan foto lain yang berkaitan dengan Suku Anak Dalam.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara terhadap responden yang terkait dan hasil observasi di lapangan kemudian dianalisis kedalam bentuk kalimat. Analisis data juga akan dihubungkan dengan teori-teori yang sudah dipilih dalam penelitian ini agar hasil penelitian diharapkan menjadi sebuah temuan baru dalam bidang ilmu hukum.